



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/200 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/22 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang pensiun, untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/22 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/173 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/22 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/22 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

146

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/22 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Pejabat yang berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 April 2020

 BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Pejabat yang diganti.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/200 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI PURBALINGGA NOMOR 955/22
 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN
 PEJABAT YANG BERWENANG
 MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
 MEMBAYAR DAN PENGESAHAN SURAT
 PERTANGGUNGJAWABAN PADA SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
 PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN YANG DIGANTI PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<u>Lama</u> Aris Munandar, S.Pd.,M.Pd NIP. 19701013 199802 1 005	Kepala Sekolah	SMP N 1 Kalimantan	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Drs. Runtut Pramono NIP. 19621213 199103 1 006	Plt. Kepala Sekolah	SMP N 1 Kalimantan	Pejabat Penandatanganan dan Pengesahan SPJ
2.	<u>Lama</u> Dra. Rudi Mulyatiningsih, M.Pd. NIP. 19680512 199512 2 004	Kepala Sekolah	SMP N 3 Kalimantan	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Sri Widadi, S.Pd. NIP. 19630319 198501 1 006	Plt. Kepala Sekolah	SMP N 3 Kalimantan	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
3.	<u>Lama</u> Arsyad Riyadi, S.Si. NIP. 19790829 200501 1 006	Kepala Sekolah	SMP N 3 Kutasari	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Soderi, S.Pd.,M.Pd. NIP. 19731212 200312 1 005	Plt. Kepala Sekolah	SMP N 3 Kutasari	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
4.	<u>Lama</u> Untung Sugiarto, S.Pd. NIP. 19800111 200312 1 003	Kepala Sekolah	SMP N 2 Pengadegan	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Hilal Sutarso, S.Pd. NIP. 19710130 199412 1 003	Plt. Kepala Sekolah	SMP N 2 Pengadegan	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ

BUPATI PURBALINGGA,

Pratiwi
 DYAH HAYUNING PRATIWI